



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 33 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN MODERATOR DAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI
DAN EDUKASI KESIAPSIAGAAN, PENCEGAHAN DAN MITIGASI
MENGHADAPI BENCANA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman, kesiapsiagaan, pencegahan dan mitigasi menghadapi bencana di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, perlu dilakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut, perlu menetapkan Moderator dan Narasumber kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Kesiapsiagaan, Pencegahan dan Mitigasi Menghadapi Bencana di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penetapan Moderator dan Narasumber kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Kesiapsiagaan, Pencegahan dan Mitigasi Menghadapi Bencana di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2026

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN MODERATOR DAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI DAN EDUKASI KESIAPSIAGAAN, PENCEGAHAN DAN MITIGASI MENGHADAPI BENCANA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR.
- KESATU :** Menetapkan Moderator dan Narasumber kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Kesiapsiagaan, Pencegahan, dan Mitigasi Menghadapi Bencana di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;
- KEDUA :** Moderator dan Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas memandu dan memberikan materi Sosialisasi terkait mitigasi bencana sesuai jadwal yang telah ditentukan;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas moderator dan narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026 pada KPU Kabupaten Kepulauan Selayar.

- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 4 September 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

RAHMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Sardin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN MODERATOR
DAN NARASUMBER KEGIATAN
SOSIALISASI DAN EDUKASI
KESIAPSIAGAAN, PENCEGAHAN DAN
MITIGASI MENGHADAPI BENCANA DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

MODERATOR DAN NARASUMBER SOSIALISASI DAN EDUKASI
KESIAPSIAGAAN, PENCEGAHAN DAN MITIGASI MENGHADAPI BENCANA

NO	NAMA	JABATAN	HONORARIUM
1.	Nur Salim Muchtar	Narasumber	Rp.700.000
2.	Abdul Rahman, S.E.,M.M	Narasumber	Rp.700.000
3.	Ronaldhi G.K.M, S.H	Narasumber	Rp.700.000
4.	Zubair Bakri	Moderator	-

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

RAHMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

